



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 454 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, telah dilakukan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik oleh Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Pemerintah Kota Ambon sesuai Berita Acara Penilaian Pada Hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, telah memetakan nilai kinerja pelayanan publik pada masing-masing unit pelayanan publik;
 - c. bahwa unit pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan dengan baik, perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan sehingga dapat meningkatkan motivasi bagi unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan prima;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Hasil Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 37);
11. Keputusan Walikota Ambon Nomor 453 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020 adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Memberikan penghargaan berupa piagam dan bonus untuk penyelenggara pelayanan publik yang berada pada zona hijau pada urutan ke satu sampai ke lima, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 NOVEMBER 2020

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon; dan
4. Masing-masing Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 454 TAHUN 2020
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2020
 TENTANG : HASIL PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP PEMERINTAHAN
 KOTA AMBON TAHUN 2020

NO	NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	NILAI RATA- RATA	WILAYAH ZONA
1	2	3	4
1.	Kelurahan Rijali	100	Hijau
2.	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	100	Hijau
3.	Kecamatan Sirimau	97	Hijau
4.	Kelurahan Honipopu	97	Hijau
5.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	95.8	Hijau
6.	Kecamatan Teluk Ambon Baguala	95.6	Hijau
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95.5	Hijau
8.	Dinas Sosial	94	Hijau
9.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	94	Hijau
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90.4	Hijau
11.	Kelurahan Kudamati	90	Hijau
12.	Dinas Pendidikan	89.5	Hijau
13.	Kelurahan Waihaong	89	Hijau
14.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	88	Hijau
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86	Hijau
16.	Bagian Tata Usaha Pimpinan	86	Hijau
17.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	85	Hijau
18.	Dinas Perikanan	83.5	Hijau
19.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	82	Hijau
20.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	80	Kuning
21.	Dinas Perhubungan	79.5	Kuning
22.	Kelurahan Batu Gajah	79.5	Kuning
23.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	78	Kuning
24.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	78	Kuning
25.	Kelurahan Uritetu	78	Kuning
26.	Bagian Hukum	76.5	Kuning
27.	Dinas Kesehatan	76	Kuning
28.	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	76	Kuning
29.	Bagian Tata Pemerintahan	74	Kuning
30.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	72.2	Kuning
31.	Dinas Pemuda dan Olahraga	72	Kuning
32.	Kelurahan Silale	70	Kuning
33.	Kecamatan Nusaniwe	69.5	Kuning
34.	Inspektorat	68.5	Kuning
35.	Kelurahan Amantelu	65	Kuning
36.	Kelurahan Urimesing	64.5	Kuning

37.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63	Kuning
38.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	62	Kuning
39.	Kelurahan Karang Panjang	60	Kuning
40.	Dinas Tenaga Kerja	59.2	Kuning
41.	Kelurahan Pandan Kasturi	59	Kuning
42.	Kecamatan Teluk Ambon	57.3	Kuning
43.	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol	57	Kuning
44.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	53	Kuning
45.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	52.5	Kuning
46.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	52	Kuning
47.	Kelurahan Mangga Dua	52	Kuning
48.	Kelurahan Waihoka	47	Merah
49.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	44.4	Merah
50.	Kecamatan Leitimur Selatan	42.8	Merah
51.	Kelurahan Benteng	42	Merah
52.	Dinas Lingkungan hidup dan persampahan	41	Merah
53.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.5	Merah
54.	Bagian Umum dan Perlengkapan	38.4	Merah
55.	Kelurahan Batu Meja	37.5	Merah
56.	Kelurahan Nusaniwe	37.5	Merah
57.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa	22	Merah
58.	Sekretariat DPRD	21	Merah
59.	Kelurahan Tihu	17	Merah
60.	Kelurahan Ahusen	9	Merah
61.	Kelurahan Lateri	8	Merah
62.	Bagian Kesbangpol	5	Merah
63.	Kelurahan Wainitu	2	Merah

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY